



UNIVERSITAS  
SUMATERA  
SELATAN

No	SM-USS-03-01-03
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

### Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

## **B. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

### **1. RASIONAL**

1. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pada tahun 2012 mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Agar sesuai dengan kualifikasi Nasional yang telah ditetapkan tersebut, Universitas Diponegoro memandang perlu untuk menyesuaikan kurikulum semua program studi yang ada dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Evaluasi terhadap kurikulum perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, serta kompetitif. Untuk itu diperlukan suatu standar tentang kurikulum yang dikenal dengan Standar Isi Pembelajaran.

### **2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas.
2. Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

### **3. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya
3. Tingkat keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu atau pun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per Minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada Program Studi.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana tertuang pada SN - DIKTI.
2. Program studi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah program studi dan sesuai dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. RPS berupa kontrak pembelajaran telah didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
4. Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS
5. Program studi memiliki pedoman peninjauan dan memperbarui RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.
6. Proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.
7. Proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu standar pengabdian kepada masyarakat.
8. Program studi melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, antara lain:
  - diskusi kelompok,
  - simulasi, studi kasus,
  - pembelajaran kolaborasi,
  - pembelajaran kooperatif,
  - pembelajaran berbasis proyek,
  - pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya.
9. Program studi melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa:
  - kuliah,
  - responsi dan tutorial,
  - seminar, dan praktikum atau aktivitas sejenis.
10. Program studi melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan beban mata kuliah dalam bentuk SKS (jumlah dan waktu) sesuai dengan SN - DIKTI.

#### **5. STRATEGI**

1. Menyelenggarakan pertemuan dengan para *stakeholder* minimal sekali dalam satu tahun untuk memperbaharui isi pembelajaran dan evaluasi agar lebih mutakhir.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan KKNI dan SNIKTI sebagai acuan program studi.
3. Membandingkan dokumen Pedoman kurikulum apakah sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dalam KKNI dan SN - DIKTI.

4. Menyediakan pedoman yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menyediakan pedoman kurikulum yang meliputi masa dan beban belajar dalam SKS sesuai dengan SN - DIKTI.
6. Menyediakan pedoman dokumen *monitoring* kurikulum oleh dosen pembimbing akademik (PA).
7. Menyediakan pedoman dokumen evaluasi proses belajar mengajar (PBM) baik internal maupun eksternal.

## **6. INDIKATOR**

1. Pelaksanaan PBM sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran pada SN - DIKTI.
2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada program studi.
3. Kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada RPS dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.
4. Tersedianya kontrak pembelajaran di awal perkuliahan dan di *upload* pada SIMAK.
5. Tersedianya dokumen peninjauan dan memperbarui RPS agar Proses pembelajaran mengikuti perkembangan keilmuan dan dunia kerja.
6. Tersedianya dokumen proses pembelajaran berbasis penelitian.
7. Tersedianya dokumen proses pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat.
8. Tersedianya dokumen *monitoring* metode pembelajaran.
9. Tersedianya dokumen *monitoring* bentuk pembelajaran.
8. Tersedianya dokumen *monitoring* proses pembelajaran terkait dengan beban (SKS).

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman penyusunan kurikulum program studi.
2. Pedoman kurikulum program studi.
3. Pedoman kurikulum sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
4. Pedoman kurikulum sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pedoman kurikulum yang meliputi masa dan beban belajar dalam SKS sesuai dengan SN - DIKTI.
6. Dokumen *monitoring* kurikulum yang oleh dosen pembimbing akademik (PA).
7. Dokumen evaluasi proses belajar mengajar (PBM).
8. Dokumen terkait proses evaluasi melibatkan pihak internal dan eksternal.

## **8. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Tim Pengembangan SPMI - PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, dirjen Dikti, 2010.